

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah mengkaji dan menelusuri hadis-hadis tentang membaca al-Qur'an kurang dari tiga hari, serta telah memahami maksud hadis dengan menggunakan berbagai pendekatan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hadis larangan menghatamkan al-Qur'an ini merupakan hadis shahih. Secara tekstual seseorang yang membaca al-Qur'an kurang dari tiga hari tidak akan mendapat kepahaman. Makna kata *qara'a* (قَرَأَ) disini yaitu membaca dengan diikuti pemahaman atas apa yang dibacanya. Perintah tersebut juga tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Dan membaca yang dimaksud disini adalah seluruh isi al-Qur'an, yaitu sampai khatam. Sedangkan makna *faqiha* (فَقِيهًا) berarti pengetahuan yang mendalam menyangkut hal-hal yang sulit dan tersembunyi. Berdasarkan kaidah pemahaman hadis dengan menggunakan *asbab al-wuru'd* hadis diketahui bahwa pertama, jika menggunakan kaidah keumuman lafal sebagai pedoman dalam memahami hadis, maka larangan menghatamkan al-Qur'an dalam hadis ini berlaku untuk semua orang tanpa batas. Kedua, jika digunakan kaidah kekhususan sabab, maka tidak akan terlepas dari tiga hal pokok, yaitu peristiwa, pelaku, dan waktu, sehingga tuntunan hadis ini bersifat kontekstual. Jadi, apabila peristiwa, pelaku, dan waktu berubah maka makna hadis ini juga berubah. Ketika seseorang dapat menghatamkan al-Qur'an kurang dari tiga hari disertai pemahaman atas apa yang dibacanya dan tidak mengabaikan tanggungjawabnya, maka hal itu diperbolehkan. Sehingga batas waktu menghatamkan al-Qur'an tergantung kemampuan tiap individu masing-masing. Karena setiap individu memiliki rutinitas yang berbeda-beda, maka membaca al-Qur'an disesuaikan dengan tingkat semangat dan kekuatan, sehingga berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi dan individu.

## B. SARAN

Kajian terhadap hadits masih sangat diperlukan di zaman yang semakin kompleks sebagaimana sekarang ini, terutama terhadap matan dan pemahaman kandungan hadits menuju ke arah kontekstual. Sebab kajian atau penelitian terhadap matan maupun pemahaman hadits masih belum cukup memadai untuk menjawab tantangan zaman, utamanya yang menyangkut tentang hukum. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah umat untuk melakukan kajian terhadap hadits-hadits yang terkait dengan hukum Islam. Karena bisa jadi suatu hadits secara lahir tampak bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an, padahal setelah dikaji lebih jauh dengan pemahaman yang kontekstual, ternyata tidak. Oleh sebab itu kajian suatu hadits dengan berbagai pendekatan dan pemahaman yang kontekstual nantinya diharapkan akan dapat lebih meringankan beban kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam sendiri berkaitan dengan persoalan hukum Islam.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang penulis miliki, hanya rasa syukur yang dapat kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk bagi penulis. Penulis sadar bahwa skripsi ini kurang baik dari segi isi maupun metodologi. Hal ini karena keterbatasan kemampuan penulis semata. Oleh karenanya, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan peneliti, semoga akan ada peneliti yang membahas lebih lanjut atau memberikan sanggahan terhadap skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.